

Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Perspektif Reforma Agraria

Tri Eka Saputra ^{1✉}

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Mega Buana Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan mengamati realitas hukum dalam berbagai norma-norma hukum yang berkaitan dengan artikel ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tidak dijelaskan secara khusus tetapi hanya mengatur mekanisme pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria. Pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan menggunakan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa; Reforma Agraria; Badan Pertanahan.

Copyright (c) 2023 **Tri Eka Saputra**

Lisensi CC BY-4.0



✉ Corresponding author :

Email Address : triekasaputra@umegabuana.ac.id

PENDAHULUAN

Pemaknaan penting tanah bagi masyarakat dan negara termaktub dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945, menyatakan: "Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Makna yang tercantum di dalam ketentuan tersebut ialah, negara mempunyai kewenangan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan tanah yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebijakan reforma agraria merupakan upaya untuk menata Kembali hubungan antara masyarakat dengan tanah, yaitu menata Kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi yang berkeadilan.

Hakikatnya dilakukannya reforma agraria adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat petani maupun masyarakat di Indonesia. Maka dengan itu pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang berlandaskan pada berkeadilan sosial melalui TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang mengharuskan dilakukannya reforma agrarian. Reforma agraria tidak hanya dipahami sebagai kebijakan untuk redistribusi tanah, melainkan juga sebagai proses yang lebih luas seperti akses ke sumber daya alam, keuangan, atau modal, teknologi, pasar barang dan tenaga kerja dan distribusi kekuatan politik,

selain dari pada itu, reforma agraria juga merupakan bentuk regulasi hak penggunaan dan hak milik area yang telah mereka tepati. Reforma agraria pada dasarnya merupakan konsep *landreform* yang dilengkapi dengan konsep *access reform* dan *regulation reform* (Bernhard Limbong, 2012).

Masalah ketersediaan akses terhadap tanah hingga saat ini masih merupakan isu penting di Indonesia, yang dicirikan dengan terjadinya ketimpangan dalam alokasi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah antarsektor, khususnya antar sektor pertanian dan non-pertanian, yang berdampak kepada penyusutan tanah pertanian. Dari masalah ketersediaan akses terhadap tanah, kemudian melahirkan sengketa tanah yang sangat beragam bentuknya. Sengketa tanah dalam masyarakat seringkali terjadi, dimana setiap tahun semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan.

Reforma Agraria sebagai sebagai upaya politik sistematis untuk melakukan perubahan struktur penguasaan tanah dan perbaikan jaminan kepastian penguasaan tanah bagi rakyat yang memanfaatkan tanah dan kekayaan alam yang menyertainya. Diikuti pula oleh perbaikan sistem produksi melalui penyediaan fasilitas teknis dan kredit pertanian, perbaikan metode bertani, hingga infrastruktur sosial lainnya. Peran negara melalui Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memberikan pelayanan atau solusi seadil-adilnya berupa reforma agrarian. Reforma Agraria bertujuan terbangunnya struktur masyarakat yang lebih berkeadilan. Pada awalnya, kebijakan *landreform* adalah suatu kebijakan sosial yaitu pemerataan penguasaan tanah.

Pentingnya dilakukan sebuah penelitian untuk dapat mengetahui penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Olehnya, menjadi rumusan masalah dalam artikel ini adalah: Bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun tentang Reforma Agraria.

METODOLOGI

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum, penelitian normatif juga berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma, (Syahrudin Nawi, 2014). Penelitian hukum Normatif ini dengan mengamati realitas hukum dalam berbagai norma-norma hukum. Adapun pendekatan penelitian yang di gunakan dalam metode penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statuta Approach*) atau yang lebih dikenal dengan istilah akademis yaitu Pendekatan yuridis penelitian terhadap produk-produk hukum, (Iga Gangga Santi Dewi dan Mira Novana, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari pelaksanaan reforma agraria telah tercantum dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang mana dalam ketentuan ini bertujuan untuk; Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam

rangka menciptakan keadilan; serta Menangani Sengketa dan Konflik Agraria. Menurut Harsono dalam pelaksanaannya negara memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan hak menurut peruntukan dan keperluannya untuk dipergunakan sebagaimana seharusnya. Pemberian hak ini dibatasi oleh hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum sepanjang menurut kenyataan masih ada. Hukum agraria yang dijalankan oleh negara, jika tidak memperhatikan pembatasan di atas akan mengakibatkan munculnya konflik atau sengketa, (Mulyani. L, 2014).

Penanganan sengketa dan konflik agraria berdasarkan Pasal 17 Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum dan keadilan sosial, terhadap para pihak baik perorangan, kelompok, dan badan hukum. Idealnya, penyelesaian dengan pendekatan litigasi dalam konflik agraria menjadi cara terakhir, artinya upaya penyelesaian dengan pendekatan mediasi atau musyawarah antar pihak menjadi cara yang harus dikedepankan, (Budi Harsono, 2005). Reforma Agraria dalam Pasal 3 Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui tahapan perencanaan Reforma Agraria dan Pelaksanaan Reforma Agraria. Perencanaan ini dalam Pasal 4 meliputi perencanaan Penataan Aset terhadap penguasaan dan pemilikan tanah Objek Reforma Agraria (TORA), perencanaan terhadap penataan akses dalam penggunaan dan pemanfaatan serta produksi atas TORA, perencanaan kepastian hukum dan legislasi atas TORA, perencanaan penanganan Sengketa dan Konflik Agraria, dan perencanaan kegiatan lain yang mendukung Reforma Agraria.

Jadi bisa disimpulkan bahwa reforma agraria adalah suatu upaya sistematis, terencana, dan dilakukan secara relatif cepat untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan; yang dimulai dengan langkah menata ulang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya, kemudian disusul dengan sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya, (Ferry Riawan. Et. All, 2019). Dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria memang telah mengatur mengenai penyelesaian pertanahan dalam Bab IV tentang "Penanganan Sengketa dan Konflik Agraria dengan membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria secara berjenjang". Namun dalam ketentuan ini hanya terbatas pada para pihak yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa atau konflik dan selanjutnya mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada Peraturan Menteri.

Hal ini menunjukkan bahwa Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, belum dapat menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan dan perlu untuk segera dibentuknya Peraturan Menteri. Sehingga menuntut pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menyusun kebijakannya, utamanya dalam bidang agraria, sehingga tidak menimbulkan inkonsistensi ataupun tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan sebagai suatu permasalahan yang baru. Terkait dengan penanganan sengketa dan konflik agrarian (sengketa pertanahan) dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, hanya memuat asas-asas serta pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria secara berjenjang dalam upaya penanganan sengketa dan konflik agrarian.

Mengenai bentuk penyelesaiannya sengketa dan konflik agrarian tidak diatur dalam ketentuan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 melainkan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang mana dalam ketentuan tersebut memberikan kewenangan terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan sengketa pertanahan yang ada dalam masyarakat setempat dengan bentuk proses mediasi antara pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, penyelesaian sengketa tanah dimungkinkan untuk dilakukan melalui mediasi, yang merupakan inisiatif dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa di bidang pertanahan.

SIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa bentuk penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tidak dijelaskan secara khusus tetapi hanya mengatur mekanisme pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria. Pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan menggunakan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020.

Referensi:

- Bernhard Limbong. (2012). *Reforma Agraria*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Budi Harsono. (2005). *Hukum Agraria Indonesia, Cetakan Ke-10*. Jakarta: Djambatan.
- Ferry Riawan, Et.All. (2019). *Wujud Penatagunaan Tanah Dalam Reforma Agraria Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan*. Jurnal Akrab Juara Volume 4 Nomor 5 Edisi Desember.
- Iga Gangga Santi Dewi dan Mira Novana. (2020). *Kebijakan Penjaminan Tanah Melalui Hak Tanggungan di Indonesia (Studi Penjaminan Hak Tanggungan Elektronik di Kabupaten Badung Provinsi Bali)*. Jurnal Law Development & Justice Review. Volume 3. Nomor 1.
- Mulyani. L. (2014 April). *Kritik Atas Penanganan Konflik Agraria Di Indonesia*. Jurnal Bhumi. Volume. 1 Nomor. 39.
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Syahrudin Nawi. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.